

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

**Untuk Mahasiswa dan Dosen
Perguruan Tinggi Strata-1 (S1)**



RAJA AGUS LUKASTA SEMBIRING, M.B.A.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

2024

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah bagi Allah Subhanahu Wa Taa'la yang telah melimpahkan nikmat keimanan, keislaman, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Pendidikan Kewarganegaraan. Sholawat Allahumma Sholli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad kepada baginda rasul Muhammad Shalallahu 'Alayhi Wassalam yang telah menuntun menuju cahaya Islam. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi dosen dan mahasiswa yang ingin mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan dengan mudah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I dan jajarannya, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Dr. Ngadri Yusra, M.Ag dan jajarannya, dan Kepala Program Studi Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Hukum Tata Negara, dan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam yang telah memberikan amanah mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap dosen yang telah membimbing selama menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Sarjana Pendidikan di Universitas Bengkulu, dan dosen yang telah membimbing selama menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak, ibu, istri, anak, adik-adik, dan mas-mas yang selalu mendukung penyelesaian buku ini. Semoga bukom ini menjadi amal jariah disisi Allah Subhanahu Wa Taa'la.

Waa'alaikumussalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 8 Januari 2024

(Raja Agus Lukasta Sembiring, M.B.A)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	4
BAB 2 FILSAFAT PANCASILA	6
BAB 3 IDENTITAS NASIONAL	8
BAB 4 INTEGRASI NASIONAL	10
BAB 5 DEMOKRASI INDONESIA	12
BAB 6 NEGARA INDONESIA	13
BAB 7 KONSTITUSI INDONESIA	15
BAB 8 <i>RULE OF LAW</i> INDONESIA	16
BAB 9 HAK ASASI MANUSIA INDONESIA	17
BAB 10 GEOPOLITIK INDONESIA	19
BAB 11 GEOSTRATEGI INDONESIA	21
BAB 12 RANGKUMAN MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	24
DAFTAR PUSTAKA	28

BAB 1

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1.1 Definisi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang menjadi pedoman warga negara Indonesia melaksanakan hak dan kewajibannya dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

1.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No 43/DIKTI/Kep/2006 terangkum visi dan misi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Visi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi. Sedangkan misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa menetapkan kepribadiaannya secara konsisten mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral (Kaelan, 2016).

1.3 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No 43/DIKTI/Kep/2006 membahas tentang :

- a. Filsafat Pancasila
 - b. Identitas Nasional
 - c. Negara dan Konstitusi
 - d. Demokrasi Indonesia
 - e. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - f. Geopolitik Indonesia
 - g. Geostrategi Indonesia
- (Kaelan, 2016).

1.4 Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

Terdapat tiga landasan hukum pelaksanaan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 31 Ayat (1) menyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

- b. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa, dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian serta wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi.
- c. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No 43/DIKTI/Kep/2006 yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi (Kaelan, 2016).

BAB 2

FILSAFAT PANCASILA

2.1 Definisi Filsafat Pancasila

Filsafat berasal dari bahasa Yunani *philein* artinya cinta, dan *sophos* artinya kebijaksanaan. (Nasution, 1973). Pancasila berasal dari Bahasa Sansekerta *panca* artinya lima dan *syila* artinya dasar atau prinsip. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi filsafat Pancasila adalah menjadikan lima prinsip pada Pancasila sebagai suatu pendoman menjalani kehidupan yang bijaksana.

2.2 Prinsip Pancasila


Prinsip Pancasila ada lima yaitu : prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip kesatuan, prinsip kerakyatan, dan prinsip keadilan yang dituangkan secara jelas dalam urutan sila pertama hingga sila kelima sebagai berikut.

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.3 Kesatuan Sila-Sila Pancasila

Susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal (Kaelan, 2016). Sila Pancasila bersifat hierarkis artinya sila-sila Pancasila disusun berdasarkan urutan tertinggi (sila pertama), sila kedua, sila ketiga, sila keempat, hingga urutan terakhir (sila kelima). Pancasila berbentuk piramidal artinya bentuk piramida semakin ke atas semakin mengecil, sila kelima memiliki bentuk terbesar, selanjutnya sila keempat, sila ketiga, sila kedua, dan yang bentuk terkecil adalah sila pertama.

Susunan sila-sila Pancasila saling mengisi dan saling mengkualifikasi (Kaelan, 2016). Sila Pancasila saling mengisi artinya sila pertama mengisi sila kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sila Pancasila saling mengkualifikasi artinya sila pertama memerlukan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sila kelima menyempurnakan sila keempat, sila ketiga, sila kedua, dan sila pertama.



Gambar. Sila Pancasila Bersifat Hierarkis dan Berbentuk Piramidal.

2.4 Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara (*Philosophische Grondslag*)

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi : *“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”*

Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berdasarkan Ketetapan MPR no XX/MPRS/1966 bahwa Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang hakikatnya merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan dan watak dari bangsa Indonesia (Kaelan, 2016).

2.5 Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

Idelogi berasal dari kata *eidos* artinya gagasan atau cita-cita dan *logos* artinya ilmu. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia merupakan hasil perenungan para pendiri bangsa berdasarkan nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia (Kaelan, 2016). Hasil perenungan pada pendiri bangsa dari nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat Indonesia diwujudkan dalam kelima sila pada Pancasila. Kelima sila Pancasila tersebut dijadikan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB 3

IDENTITAS NASIONAL

3.1 Definisi Identitas Nasional

Identitas nasional berasal dari bahasa Inggris *identity* artinya tanda pengenal dan *nation* artinya bangsa atau negara. Menurut Kaelan (2016), identitas nasional adalah ciri-ciri atau kepribadian suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya. Jadi, identitas nasional Indonesia adalah ciri khas atau kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya.

3.2 Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional

Menurut Suryo dalam (Kaelan, 2016) terdapat dua faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional yaitu :

- a. Faktor Objektif meliputi geografis, ekologis dan demografis
- b. Faktor Subyektif meliputi historis, sosial, politik dan kebudayaan.

Faktor obyektif berupa geografis adalah letak negara Indonesia di permukaan bumi. Faktor obyektif berupa ekologis adalah faktor berupa hubungan timbal balik antara manusia Indonesia dengan lingkungannya. Faktor obyektif berupa demografis adalah faktor kependudukan seperti jumlah, jenis kelamin, usia, pendidikan dan domisili.

Faktor subyektif berupa historis adalah faktor sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah bangsa asing dan pernah berjuang memperoleh kemerdekaan secara Bersama. Faktor subyektif berupa sosial adalah faktor hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Faktor subyektif politik adalah faktor sistem politik yang dianut Indonesia. Faktor subyektif berupa kebudayaan adalah adat istiadat, agama, adat istiadat bangsa Indonesia.

3.3 Identitas Nasional Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat beberapa identitas nasional yaitu :

- a. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara
- b. Kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional.
- c. Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Nasional (Kaelan, 2016).

Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 35 tentang Bendera Merah Putih, pasal 36 tentang Bahasa Indonesia, pasal 36A tentang lambang negara Garuda Pancasila, dan pasal 36B tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika.



Gambar. Bendera Merah Putih



Gambar. Garuda Pancasila (<https://www.kemlu.go.id>)

BAB 4

INTEGRASI NASIONAL

4.1 Definisi Integrasi

Integrasi berasal dari bahasa Inggris *integration* artinya kesempurnaan atau keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integrasi berarti pembaharuan atau penyatuan sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Secara politik integrasi bermakna proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya kedalam suatu wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologi integrasi bermakna proses penyesuaian unsur-unsur kebudayaan yang berbeda untuk mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (Putra, Z dan Wajdi, F, 2021).

4.2 Jenis Integrasi

Menurut Winer dalam (Putra, Z dan Wajdi, F, 2021)., terdapat lima jenis integrasi yang akan dijabarkan dibawah ini :

- a. Integrasi sebagai suatu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional dengan membangun rasa kebangsaan
- b. Integrasi sebagai proses pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit-unit sosial yang lebih kecil
- c. Integrasi sebagai upaya menghubungkan pemerintah dengan yang diperintah
- d. Integrasi sebagai proses konsesus terhadap nilai untuk memelihara tertib sosial
- e. Integrasi sebagai proses penciptaan tingkah laku yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama.

4.3 Urgensi Integrasi Nasional Indonesia

Indonesia adalah negara yang sangat pluralistik. Indonesia terbentuk dari keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, agama, letak geografis. Terdapat beberapa suku-suku di Indonesia seperti suku Batak, suku Minang, suku Melayu, suku Rejang, suku Serawai, suku Sunda, suku Jawa, suku Dayak, suku Bali, suku Bugis, suku Ambon, suku Dani dan sebagainya. Setiap suku memiliki adat istiadat dan bahasa daerah yang sangat beragam. Indonesia memiliki beberapa agama yang diakui oleh negara seperti Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua keberagaman yang Indonesia miliki adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia sebagai negara yang sangat majemuk seperti yang telah dijabarkan diatas sangat rentan dengan entnosentrisme dan disintegrasi. Entosentrisme adalah suatu paham yang meyakini bahwa suatu entis, bangsa, suku tertentu adalah yang terbaik daripada yang lainnya. Entosentrisme sangat mengancam kedaulatan Indonesia. Indonesia berpeluang mengalami diintegrasi apabila pemerintah Indonesia gagal mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam bingkai persatuan Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia telah berupaya mewujudkan integrasi dengan menumbuhkan semboyan *bhinneka tunggal ika* yang bermakna berbeda tetap satu jua. Semboyan *bhinneka tunggal ika* bertujuan untuk mengakui bahwa memang Indonesia adalah negara yang sangat beragam suku, adat istiadat, bahasa, dan agama, namu berusaha mempersatukan dalam bingkai suatu kesatuan Negara Republik Indonesia. Upaya integrasi didukung dengan membentuk suatu identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah bendera Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

BAB 5

DEMOKRASI NASIONAL

5.1 Definisi Demokrasi Nasional

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* artinya rakyat, dan *kratos/kratein* artinya kekuasaan atau pemerintahan (Kaelan, 2016). Demokrasi adalah sistem politik pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk rakyat.

5.2 Bentuk-Bentuk Demokrasi

Menurut Torres dalam (Winataputra, 2006) terdapat dua aspek demokrasi yaitu demokrasi formal dan demokrasi substantif. Demokrasi formal merujuk pada sistem pemerintahan yang berbentuk sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Negara yang menganut sistem presidensial adalah Amerika Serikat dan Indonesia. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, raja atau ratu sebagai kepala negara. Negara yang menganut sistem parlementer adalah Inggris.

5.3 Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan filsafat bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kaelan, 2016). Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

5.4 Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Menurut Kaelan (2016), demokrasi Indonesia mengalami empat periode perkembangan yaitu :

- a. Periode 1945-1959 (Demokrasi Parlementer) dipimpin Presiden Ir. Soekarno
- b. Periode 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin) dipimpin Presiden Ir. Soekarno
- c. Periode 1966-1998 (Demokrasi Pancasila Era Orde Baru) dipimpin Presiden Soeharto
- d. Periode 1999-sekarang (Demokrasi Pancasila Era Reformasi) dipimpin oleh Presiden Prof. Dr. B.J Habibie, Presiden Abdurahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.

BAB 6

NEGARA INDONESIA

6.1 Definisi Negara

Menurut Miriam Budiardjo (2014) negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Jadi, negara adalah suatu organisasi masyarakat yang menghuni suatu wilayah dengan sistem pemerintahan yang sah.

6.2 Unsur Pembentuk Negara

Menurut Miriam Budiardjo (2014) unsur-unsur pembentuk suatu negara ada empat yaitu :

- a. Wilayah
- b. Penduduk
- c. Pemerintah
- d. Kedaulatan

6.3 Negara Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah yang panjang dimulai sejak jaman kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Mataram, kerajaan Ternate Tidore selanjutnya mengalami penjajahan oleh bangsa Portugis, Inggris, Belanda, hingga Jepang dan akhirnya mederka dengan perjuangan mejadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.4 Tujuan dan Fungsi Negara Indonesia

Tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah *“Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam*

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (UUD 1945, 2024).

BAB 7

KONSTITUSI INDONESIA

7.1 Definisi Konstitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi mencakup pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antara organ negara, dan hubungan organ negara dengan warga negara (HukumOnline.com).

7.2 Jenis Konstitusi (Hukum Dasar)

Terdapat dua jenis konstitusi (hukum dasar) yaitu : konstitusi tertulis (undang-undang dasar), dan konstitusi tidak tertulis (konvensi) (Kaelan, 2016).

7.3 Konstitusi Indonesia

Indonesia memiliki dua jenis konstitusi yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis Indonesia adalah konvensi. Undang-undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis yang terdiri dari bagian pembukaan dan bagian batang tubung yang berisi bab, pasal, dan ayat yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan konvensi adalah praktik kebiasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, dan pidato presiden (Kaelan, 2016).

7.3 Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Menurut Kaelan (2016) sistem pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai berikut :

- a. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum
- b. Pemerintah Indonesia berdasarkan pada sistem konstitusi
- c. Kekuasaan tertinggi pada rakyat Indonesia
- d. Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi selain MPR dan DPR
- e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
- f. Menteri adalah pembantu presiden
- g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

BAB 8

RULE OF LAW INDONESIA

8.1 Definisi *Rule of Law*

Menurut Philipus M. Hadjon dalam (Kaelan, 2016), negara hukum berasal dari bahasa Belanda *rechstaats* yaitu perjuangan melawan kekuasaan absolut, untuk mewujudkan suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan definisi *rule of law* adalah gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan absolut penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan substansinya *rule of law* adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.

8.2 Prinsip-Prinsip *Rule of Law*

Menurut Dicey dalam (Kaelan, 2016) terdapat tiga unsur fundamental dalam *rule of law* yaitu :

- a. Supremasi aturan-aturan hukum
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum
- c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.

8.3 *Rule of Law* Indonesia

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara eksplisit menjelaskan hal tersebut, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia adalah negara yang mengakui supremasi hukum dan konstitusi, menganut prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan yang berdasarkan konstitusi, prinsip peradilan yang adil, menjamin persamaan kedudukan dihadapan hukum (Kaelan, 2016).

BAB 9

HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

9.1 Definisi Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam konsideran dan ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Kaelan, 2016).

9.2 Sejarah Perjuangan Hak Asasi Manusia

Menurut Baut & Peny dalam (Kaelan, 2016) sejarah perjuangan hak asasi manusia dimulai sejak jaman Yunani Kuno. Plato memaklumkan kepada warga polis, kesejahteraan akan tercapai apabila warganya melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam (Kaelan, 2016) perjuangan rakyat Inggris memperjuangkan haknya kepada Raja John yang tertuang dalam *Magna Charta* tahun 1215. Selanjutnya perjuangan rakyat kepada Raja Charles I dalam *Petition of Rights* tahun 1628. Selanjutnya dalam *Declaration of Independence* tahun 1776 di Amerika Serikat. Puncak perjuangan hak asasi manusia pada revolusi Prancis dalam *Declaration des Droits L'Homme et du Citoyen* tahun 1789. Selanjutnya Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan naskah hak asasi manusia dalam *Universal Declaration of Human Rights*.

9.3 Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Bab XA adalah bab dalam batang tubuh UUD 1945 yang khusus membahas tentang hak asasi manusia. Berikut adalah kesimpulan pasal-pasal pada bab XA HAM UUD 1945 :

- a. Pasal 28A tentang hak hidup dan mempertahankan kehidupannya
- b. Pasal 28B tentang hak berkeluarga, hak kelangsungan hidup
- c. Pasal 28C tentang hak mengembangkan diri, hak pendidikan
- d. Pasal 28D tentang hak pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, perlakuan adil, kewarganegaraan
- e. Pasal 28E tentang hak memeluk agama, beribadah, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, menyakini kepercayaan, berserikat, berkumpul dan berpendapat

- f. Pasal 28 F tentang hak berkomunikasi, memperoleh informasi
- g. Pasal 28G tentang hak perlindungan diri, rasa aman, bebas dari penyiksaan
- h. Pasal 28 H tentang hak hidup sejahtera, pelayanan Kesehatan, jaminan sosial, memiliki milik pribadi
- i. Pasal 28 I tentang hak untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan nurani, bergama, bebas dari perlakuan diskriminatif
- j. Pasal 28 J tentang setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, menjalankan hak dan kewajiban sesuai undang-undang.
(UUD 1945, 2024).

9.4 Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Warga negara memiliki kewajiban kepada negara dan memiliki hak yang diberikan oleh negara. Sedangkan penduduk suatu negara mencakup warga negara dan warga asing.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

- a. Pasal 27 Ayat 1 menetapkan hak dan kewajiban warga negara dalam hukum dan pemerintahan
- b. Pasal 27 Ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- c. Pasal 27 Ayat 3 menetapkan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara
- d. Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat
- e. Pasal 29 Ayat 2 menetapkan hak warga untuk memeluk agama dan beribadat
- f. Pasal 30 Ayat 1 menetapkan hak dan kewajiban warga dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
- g. Pasal 31 Ayat 1 menetapkan hak warga negara mendapat pengajaran.
(UUD 1945, 2024).

BAB 10

GEPOLITIK INDONESIA

10.1 Definisi Geopolitik

Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, *geos* artinya bumi, *politeia* artinya urusan masyarakat. Menurut Kaelan (2016), geopolitik adalah sistem politik yang didorong aspirasi nasional geografis suatu negara. Aspirasi bangsa menjadi dasar wawasan nasional bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah nusantara. Indonesia membutuhkan pedoman untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman tersebut adalah berpijak pada wilayah nusantara yang disebut sebagai wawasan nusantara.

10.2 Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia (Kaelan, 2016).


10.3 Wawasan Nusantara Indonesia

Beberapa wawasan nusantara Indonesia yang perlu kita pahami akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Indonesia adalah negara yang memiliki dasar filsafat Pancasila
- b. Indonesia adalah negara yang memiliki dasar konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945
- c. Letak astronomi Indonesia adalah 6° Lintang Utara hingga 11° Lintang Selatan, dan 94° Bujur Timur hingga 141° Bujur Timur.
- d. Letak geografis Indonesia antara benua Asia dan benua Australia, dan antara samudera Hindia dan samudera Pasifik
- e. Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas daratan 2.072.887 Km², dan luas lautan 3.166.163 Km².
- f. Indonesia adalah negara dengan sistem politik demokrasi berdasarkan konstitusi dengan sistem pemerintahan presidensial

Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki letak yang sangat strategis. Letak Indonesia tepat di garis Khatulistiwa (Equator) yang menandakan bahwa Indonesia berada di tengah permukaan bumi. Indonesia terletak diantara dua benua yaitu

benua Asia (bagian atas) dan benua Australia (bagian bawah). Indonesia diapit oleh samudera Hindia (bagian bawah) dan samudera Pasifik (bagian atas). Posisi Indonesia yang sangat strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Indonesia adalah negara kepulauan. Beberapa pulau besar yang dimiliki oleh Indonesia adalah pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, dan pulau Papua.



Gambar. Letak Indonesia Secara Astronomi dan Geografis (Google Maps, 2024)

BAB 11

GEOSTRATEGI INDONESIA

11.1 Definisi Geostrategi

Geostrategi adalah strategi yang dikembangkan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah Indonesia. Geostrategi Indonesia diwujudkan dalam bentuk ketahanan nasional (Kaelan, 2016).

11.2 Ketahanan Nasional

Menurut Suradinata dalam (Kaelan, 2016) ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari dalam dan luar negara yang dapat membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia, serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

Ketahanan nasional memiliki aspek alamiah yang berjumlah tiga aspek. Ketahanan nasional juga memiliki aspek kemasyarakatan yang berjumlah lima aspek. Gabungan aspek alamiah dan aspek kemasyarakatan ketahanan nasional disebut aspek astragatra.

11.3 Aspek Alamiah Ketahanan Nasional

Terdapat tiga aspek alamiah (aspek trigatra) dalam ketahanan nasional Indonesia sebagai berikut :

- a. Letak geografi Indonesia
- b. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia
- c. Keadaan dan kemampuan penduduk Indonesia

(Kaelan, 2016).

Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografi yang sangat strategis. Indonesia berada diantara benua Asia dan benua Australia. Indonesia diapit oleh samudera Hindia dan samudera Pasifik. Letak geografis Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia menguntungkan secara ekonomi, namun memiliki ancaman kepentingan negara lain secara politik, ekonomi dan militer.

Indonesia adalah negara yang dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kondisi dan kekayaan alam yang luar biasa. Indonesia memiliki wilayah daratan dan lautan yang memiliki sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat

diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain adalah hewan, tumbuhan, ikan dan sebagainya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain minyak bumi dan gas alam, mineral alam dan sebagainya. Jika kekayaan alam Indonesia dapat dikelola dengan bijaksana dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Indonesia adalah negara dengan dengan jumlah penduduk 270.203.917 jiwa (BPS, 2020). Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia setelah India, Tiongkok dan Amerika Serikat. Namun secara kualitas penduduk Indonesia berdasarkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 sebesar 74,39 masih perlu ditingkatkan (BPS, 2023).

11.4 Aspek Kemasyarakatan Ketahanan Nasional

Terdapat lima aspek kemasyarakatan (aspek pancagatra) dalam ketahanan nasional Indonesia sebagai berikut :

- a. Ideologi
- b. Politik
- c. Ekonomi
- d. Sosial budaya
- e. Pertahanan dan keamanan

(Kaelan, 2016).

Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila menjadi pedoman masyarakat menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila tidak luput dari ancaman ideologi-ideologi asing. Ideologi asing yang mengancam ideologi Pancasila seperti ideologi kapitalisme, liberalisme, komunisme dan sebagainya.

Sistem politik Indonesia adalah demokrasi berdasarkan konstitusi. Sistem politik demokrasi konstitusi adalah sistem politik pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan dasar konstitusi. Dasar konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran Indonesia adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi, pemerintah bertindak sebagai pelaku ekonomi melalui Badan Usaha Milik Negara sekaligus sebagai regulator kebijakan ekonomi. Berdasarkan data (Katadata.co.id, 2022), Indonesia mendudukkan urutan ketujuh belas negara dengan tingkat pendapatan nasional di dunia.

Secara sosial budaya Indonesia adalah negara yang menganut semboyan *bhinneka tunggal ika*. Sistem sosial budaya Indonesia adalah sistem sosial budaya yang mengakui, menjunjung, dan melestarikan perbedaan suku, adat istiadat, bahasa, dan agama yang bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pertahanan dan keamanan adalah salah satu hal penting dalam suatu negara. Berdasarkan data (setnasasean.id, 2020) sistem pertahanan dan keamanan Indonesia menduduki posisi keenambelas di dunia. Sebuah pencapaian yang patut disyukuri namun tetap perlu ditingkatkan. Peningkatan sistem pertahanan dan keamanan dilakukan untuk melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia, menciptakan ketertiban dunia, bukan untuk tujuan menguasai dunia dengan menghancurkan negara lain.

BAB 12

RANGKUMAN MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

12.1 Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang menjadi pedoman warga negara Indonesia melaksanakan hak dan kewajibannya dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

12.2 Filsafat Pancasila

Filsafat Pancasila adalah menjadikan lima prinsip pada Pancasila sebagai suatu pedoman menjalani kehidupan yang bijaksana. Lima prinsip Pancasila yang menjadi pedoman menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bijaksana tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

12.3 Identitas Nasional

Identitas nasional Indonesia adalah ciri khas atau kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat beberapa identitas nasional yaitu : negara Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara, kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional, Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Nasional.

12.4 Integrasi Nasional

Indonesia adalah negara yang sangat pluralistik. Indonesia terbentuk dari keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, agama, letak geografis. Terdapat beberapa suku-suku di Indonesia seperti suku Batak, suku Minang, suku Melayu, suku Rejang, suku Serawai, suku Sunda, suku Jawa, suku Dayak, suku Bali, suku Bugis, suku Dani dan sebagainya. Setiap suku memiliki adat istiadat dan bahasa daerah yang sangat beragam. Indonesia memiliki beberapa agama yang diakui oleh negara seperti Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua keberagaman yang Indonesia miliki adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari keplurasitikan tersebut, Indonesia perlu melakukan integrasi nasional dengan identitas nasionalnya.

12.5 Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan filsafat bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan demokrasi Indonesia mengalami empat periode perkembangan yaitu : a) Periode 1945-1959 (Demokrasi Parlementer) dipimpin Presiden Ir. Soekarno, b) Periode 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin) dipimpin Presiden Ir. Soekarno, c) Periode 1966-1998 (Demokrasi Pancasila Era Orde Baru) dipimpin Presiden Soeharto, d) Periode 1999-sekarang (Demokrasi Pancasila Era Reformasi) dipimpin oleh Presiden Prof. Dr. B.J Habibie, , Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.

12.6 Negara Indonesia

Tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

12.7 Konstitusi Indonesia

Indonesia memiliki dua jenis konstitusi yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis Indonesia adalah konvensi. Undang-undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis yang terdiri dari bagian pembukaan dan bagian batang tubung yang berisi bab, pasal, dan ayat yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan konvensi adalah praktik kebiasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, dan pidato presiden.

12.8 Rule of Law Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah : a) Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, b) Pemerintah Indonesia berdasarkan pada sistem konstitusi, c) Kekuasaan tertinggi pada rakyat Indonesia, d) Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi selain MPR dan DPR, e) Presiden tidak bertanggung jawab

kepada DPR, e) Menteri adalah pembantu presiden, f) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

12.9 Hak Asasi Manusia

Bab XA adalah bab dalam batang tubuh UUD 1945 khusus membahas tentang hak asasi manusia yaitu : a) Pasal 28A tentang hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, b) Pasal 28B tentang hak berkeluarga, hak kelangsungan hidup, c) Pasal 28C tentang hak mengembangkan diri, hak pendidikan, d) Pasal 28D tentang hak pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, perlakuan adil, kewarganegaraan, e) Pasal 28E tentang hak memeluk agama, beribadah, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, menyakini kepercayaan, berserikat, berkumpul dan berpendapat, f) Pasal 28 F tentang hak berkomunikasi, memperoleh informasi, g) Pasal 28G tentang hak perlindungan diri, rasa aman, bebas dari penyiksaan, h) Pasal 28 H tentang hak hidup sejahtera, pelayanan Kesehatan, jaminan sosial, memiliki milik pribadi, i) Pasal 28 I tentang hak untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan nurani, bergama, bebas dari perlakuan diskriminatif, j) Pasal 28 J tentang setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, menjalankan hak dan kewajiban sesuai undang-undang.

12.10 Geopolitik Indonesia (Wawasan Nusantara)

Beberapa wawasan nusantara Indonesia yang perlu kita pahami akan dijelaskan sebagai berikut : a) Indonesia adalah negara yang memiliki dasar filsafat Pancasila, b) Indonesia adalah negara yang memiliki dasar konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945, c) Letak astronomi Indonesia adalah 6° Lintang Utara hingga 11° Lintang Selatan, dan 94° Bujur Timur hingga 141° Bujur Timur, d) Letak geografis Indonesia antara benua Asia dan benua Australia, dan antara samudera Hindia dan samudera Pasifik, e) Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas daratan 2.072.887 Km², dan luas lautan 3.166.163 Km² e) Indonesia adalah negara dengan sistem politik demokrasi berdasarkan konstitusi dengan sistem pemerintahan presidensial

12.11 Geostrategi Indonesia (Ketahanan Nasional)

Terdapat tiga aspek alamiah (aspek trigatra) dalam ketahanan nasional Indonesia sebagai berikut : a) Letak geografi Indonesia, b) Keadaan dan kekayaan alam Indonesia, dan c) Keadaan dan kemampuan penduduk Indonesia. Terdapat lima aspek kemasyarakatan (aspek pancagatra) dalam ketahanan nasional Indonesia sebagai berikut : a) Ideologi, b) Politik, c)

Ekonomi, d) Sosial budaya, e) Pertahanan dan keamanan. Gabungan dari aspek trigatra dan aspek Pancasila ketahanan nasional disebut sebagai aspek astragatra.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Garuda Pancasila. 2024. Lambang Garuda Pancasila. Diakses pada 5 Februari 2024 dari https://www.kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/simbul_nasional/58/etc-menu
- IPM Indonesia. 2024. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2023. Diakses pada 5 Februari 2024 dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/15/2033/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2023-mencapai-74-39--meningkat-0-62-poin--0-84-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--73-77--.html>
- Jumlah Penduduk. 2024. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2020. Diakses pada 5 Februari 2024 pada <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila Pendidikan Untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan, dan Cinta Tanah Air*. Yogyakarta : Paradigma.
- Letak Indonesia. 2024. Letak Geografi Indonesia. Diakses pada 5 Februari 2024 dari <https://www.google.com/maps/@11.5835244,142.9891664,3z?entry=ttu>
- Peringkat Militer Indonesia. 2020. Peringkat Militer Indonesia Tahun 2020. Diakses pada 5 Februari 2024 dari <https://setnasasean.id/news/read/peringkat-16-dunia-militer-indonesia-rajai-asia-tenggara>
- Putra, Z dan Wajdi, F. 2021. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Malang : Ahli Media Press.